



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang bersumber dari Anggaran Bantuan Menteri Sosial RI di Kota Batam dan dana pendamping dari APBD Kota Batam telah dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial terhadap calon penerima dan lokasi sarana lingkungan yang akan dilakukan rehabilitasi, maka dipandang perlu memberikan penjelasan dan petunjuk resmi sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

|        |  |
|--------|--|
| KEBID. |  |
| KEKOR. |  |
| KEKAS. |  |
| KEKAW. |  |
| KEKAW. |  |

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Camat adalah Aparatur pada Pemerintahan Daerah Kota Batam.
8. Lurah adalah daerah Lurah pada Pemerintahan, Pemerintah Kota Batam

|       |  |
|-------|--|
| SEKDA |  |
| ASS   |  |
| KA    |  |
| KABAG |  |

9. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT diwilayah kerjanya yang dikukuhkan oleh Kelurahan.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Komunitas adat terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.
12. Tim Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil selanjutnya disebut Tim Penyelenggara adalah Tim Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kota Batam yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Batam.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup didalam Peraturan ini mengatur mengenai :

- a. penyelenggaraan pemberdayaan KAT;
- b. prinsip program pemberdayaan KAT;
- c. petunjuk pelaksanaan;
- d. organisasi pelaksana;
- e. tugas dan wewenang;
- f. standar penanganan kegiatan bantuan pemberdayaan KAT;
- g. lokasi sasaran dan penetapan nama-nama penerima KAT;
- h. mekanisme pelaksanaan pemberdayaan KAT;
- i. anggaran pemberdayaan KAT;
- j. mekanisme pencairan dana; dan
- k. laporan kegiatan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

bagian kesatu  
Umum

### Pasal 3

Ciri-ciri KAT terdiri atas sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi,

|        |  |
|--------|--|
| SEKDA. |  |
| AGS.   |  |
| KA.    |  |
| Y/BAG. |  |

sosial budaya, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Yang memiliki kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, kehidupannya tergantung pada sumber daya alam, marjinal di pedesaan, tinggal di wilayah perbatasan antar negara, wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan/atau terpencil.

#### Pasal 4

Habitat KAT bertempat di dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, rawa-rawa, daerah pedalaman, daerah perbatasan antar negara, di atas perahu dan/atau daerah pinggir pantai.

#### Bagian Kedua

#### Maksud Dan Tujuan Bantuan pemberdayaan KAT

#### Pasal 5


- (1) Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak.
- (2) Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan/ lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar.
- (3) Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat.
- (4) Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
- (5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.
- (6) Partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sesuai prinsip pemberdayaan.

#### Bagian Ketiga

#### Periode Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan KAT

#### Pasal 6

Periode waktu pelaksanaan pemberdayaan KAT dilakukan selama 1 (satu) tahun.

|        |   |
|--------|---|
| PERDA  |  |
| POB    |   |
| KA     |   |
| KAT-IG |   |

Bagian Keempat  
Tahapan Pemberdayaan KAT

Pasal 7

Tahapan pemberdayaan KAT terdiri atas :

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 8

Persiapan pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. pemetaan sosial;
- b. penjajakan awal;
- c. penyusunan rencana dan program; dan/atau
- d. penyiapan kondisi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi awal tentang keberadaan lokasi KAT yang diidentifikasi sesuai dengan pengertian dan ciri-ciri KAT.
- (2) Penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dibuat berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan yang telah disemilokakan di tingkat pusat dan daerah.
- (3) Penyiapan kondisi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan motivasi pada calon lokasi pemberdayaan KAT yang telah dilaksanakan kegiatan studi kelayakan dan semiloka serta mempersiapkan calon warga binaan KAT agar berpartisipasi sesuai dengan pilihan dan aspirasinya selama periode waktu pemberdayaan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. pemberdayaan sumber daya manusia;
- b. pemberdayaan lingkungan sosial; dan/atau
- c. perlindungan sosial dan advokasi sosial.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan usaha peningkatan kualitas KAT yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, interaksi, tumbuhnya

|        |  |
|--------|--|
| PERDA  |  |
| AGS    |  |
| KA     |  |
| CADANS |  |

rasa kebersamaan, rasa aman, pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, dan penghidupan seperti kemampuan melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, keterampilan dalam rangka peningkatan perekonomian warga, koperasi, kemitraan.

- (2) Pemberdayaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan usaha peningkatan kualitas lingkungan sosial KAT terdiri atas :
  - a. penataan permukiman di tempat asal (*insitu*) merupakan pemukiman warga KAT pada orbitasinya sebagaimana batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat (poligon tertutup) pada saat peninjauan awal dan studi kelayakan;
  - b. penataan perumahan dan permukiman ditempat baru (*exsitu*) merupakan pemukiman warga KAT diluar orbitasi awal sebagaimana batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat baru pada saat peninjauan awal dan studi kelayakan; dan
  - c. segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan warga KAT ditempat asal dan/atau tempat baru harus diberikan perlindungan.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko serta kerentanan sosial KAT agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Advokasi sosial KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dimaksudkan sebagai upaya melindungi dan membela KAT yang dilanggar haknya diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

#### Bagian Kelima


#### Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan KAT

#### Pasal 12

Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan KAT adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan, pelayanan dan/atau kerjasama dalam kegiatan pemberdayaan sosial KAT;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana; dan
- c. Kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat terpencil.

|       |  |
|-------|--|
| SEKDA |  |
| AS    |  |
| KA    |  |
| KAT   |  |



**BAB IV**  
**PRINSIP PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT**  
**TERPENCIL**

**Pasal 13**

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Adat Terpencil adalah sebagai berikut :

1. Kesetiakawanan Sosial yang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
2. Keadilan yang penekanannya pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
3. Kemanfaatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
4. Keterpaduan yang diintegrasikan dari berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
5. Keberpihakan kepada Orang Miskin guna mendorong orang miskin untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.
6. Transparansi yang Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaannya adalah bahwa kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, penantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program.
7. Partisipasi agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
8. Desentralisasi agar masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negatif dari luar.
9. Akuntabilitas dimana setiap pengelolaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompoten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

**Pasal 14**

**Pokok-pokok program kegiatan Pemberdayaan Komunitas**

|       |  |
|-------|--|
| SEKDA |  |
| KD    |  |
| KA    |  |
| KADAG |  |

Adat Terpencil dilakukan dalam bidang penataan perumahan dan permukiman.

#### Pasal 15

Kegiatan penataan perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui :

1. Tipe penataan perumahan dan pemukiman ditempat asal; dan
2. Tipe penataan perumahan dan pemukiman ditempat baru.

### BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN

#### Pasal 16

Persyaratan Penerima Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah :

- a. Berdomisili di Kota Batam yang dibuktikan dengan KTP/KK/Identitas Diri yang berlaku.
- b. Rumah yang akan direhab berada di wilayah Kec. Belakang Padang, Kel. Kasu Kota Batam ( Pulau Gara, Bertam dan Lingke).

### BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 17

Organisasi Pelaksana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil terdiri dari :

1. Tim Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
2. Tim Pengawas Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
3. Kelurahan; dan
4. Kelompok Kerja.

### BAB VII TUGAS DAN WEWENANG


#### Pasal 18

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan tugas sebagai berikut :

|       |  |
|-------|--|
| SEKDA |  |
| ASS   |  |
| KA    |  |
| KIBAG |  |



- a. melakukan peninjauan penduduk/masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni;
  - b. melakukan sosialisasi program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil kepada penerima bantuan;
  - c. merekomendasikan nama-nama calon penerima bantuan kepada Walikota; dan
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- (2) Tim Pengawas Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi kegiatan fisik Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
  - b. mengawasi keluar masuknya barang dan kelayakan barang yang diterima terhadap Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; dan
  - c. melaksanakan monitoring serta evaluasi.
- (3) Kelurahan Penerima Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 3 melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi dan menetapkan kelompok kerja yang berasal dari kelompok penerima bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang beranggotakan antara 3 (tiga) s/d 7 (tujuh) orang dan harus mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan yang dituangkan dengan surat pernyataan per orang/kelompok penerima sasaran;
  - b. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di wilayahnya; dan
  - c. Serta melakukan pemantauan dan evaluasi kepada masing-masing penerima sasaran.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 4 ditetapkan oleh Lurah dengan tugas :
- a. membentuk pengurus kelompok kerja serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
  - b. melakukan penilaian terhadap bagian rumah yang akan diperbaiki;
  - c. membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau RAB kegiatan yang diperlukan;
  - d. menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang;

|        |   |
|--------|---|
| CEKDA  |  |
| ASS.   |   |
| KA     |   |
| W/BAG. |   |

- e. menunjuk pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang);
- f. melaksanakan pembelian bahan bangunan secara bertahap sesuai kebutuhan pada toko yang telah ditentukan bersama dengan anggota kelompok sasaran penerima;
- g. membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah dalam satu kelompok;
- h. melaksanakan perbaikan rumah yang dikoordinir oleh kepala tukang yang telah ditunjuk oleh Kelompok kerja;
- i. melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil setelah bahan-bahan tersedia dirumah; dan
- j. ketua Kelompok membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto masing-masing rumah yang telah direhab dan laporan akhir.

**BAB VIII**  
**STANDAR PENANGANAN KEGIATAN BANTUAN**  
**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL**

Pasal 19


Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil meliputi :

- a. Identifikasi masalah dan kebutuhan Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
- b. Bangunan rumah minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan; dan
- d. Tersedianya jamban keluarga disetiap unit sasaran program.

**BAB IX**  
**LOKASI SASARAN DAN PENETAPAN**  
**NAMA-NAMA PENERIMA**

Pasal 20

Lokasi sasaran dan penetapan nama-nama penerima Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kota Batam ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

|         |   |
|---------|---|
| PERKUDA |  |
| POS     |   |
| KA      |   |
| KELO    |   |

**BAB X**  
**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KAT**


**Pasal 21**

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menyampaikan data dengan melampirkan :
  - a. Photo rumah sasaran sebelum perbaikan.
  - b. Memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
- (2) Tim Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil didampingi oleh Kelurahan, RW, RT mengadakan penjajakan dilapangan guna mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan rumah agar program bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tepat sasaran.
- (3) Materi sosialisasi meliputi :
  - a. Pola pengerjaan rehab rumah dan Sarana Lingkungan;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehab;
  - c. Mekanisme pengusulan, pencairan dan penggunaan dana rehab dan pertanggungjawaban pelaksanaan;
  - d. Waktu Pelaksanaan pekerjaan; Dan
  - e. Sistem Pelaporan.

**Pasal 22**


Mekanisme, pelaksanaan dan penyaluran dana pembayaran bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagai berikut :

1. Mekanisme.




|                 |  |
|-----------------|--|
| KABUPATEN BATAM |  |
| CEKDA           |  |
| AGS             |  |
| KA              |  |
| KABAG           |  |

2. Pelaksanaan.



3. Penyaluran Dana Bantuan.




|      |  |
|------|--|
| REDA |  |
| CS   |  |
| M    |  |
| 1993 |  |

BAB XI  
ANGGARAN PEMBERDAYAAN  
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pasal 23

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2012 berasal dari Anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia senilai Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Dana Pendamping APBD Kota Batam senilai Rp. 169.596.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk 128 (seratus dua puluh delapan) unit rumah dan 3 (tiga) jembatan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pulau Gara berjumlah 55 (lima puluh lima) rumah senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Rehabilitasi Sarana lingkungan untuk 1 (satu) Jembatan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - b. Pulau lingke berjumlah 45 (empat puluh lima) rumah senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rehabilitasi Sarana lingkungan untuk 1 (satu) Jembatan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - c. Pulau Bertam berjumlah 28 (dua puluh delapan) rumah senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rehabilitasi Sarana lingkungan untuk 1 (satu) Jembatan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Upah tukang/tenaga kerja untuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil senilai Rp. 169.596.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Rehabilitasi Komunitas Adat Terpencil.
    - upah kepala tukang (1 orang x 6 hari x 128 unit).  
@ Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) total Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
    - upah pembantu tukang (1 orang x 6 hari x 128 unit).  
@ Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) total Rp. 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).
    - upah tukang cat (1 orang x 6 hari x 128 unit).  
@ Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) total Rp. 55.296.000,- (lima puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

|          |  |
|----------|--|
| KELOMPOK |  |
| NO. SK   |  |
| NO. RA   |  |
| NO. DAB  |  |




b. Rehabilitasi Sarana Lingkungan/pembuatan planjar.

- upah kepala tukang (1 orang x 8 hari x 3 unit).  
@ Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu rupiah)  
total Rp. 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Upah pembantu Tukang (6 orang x 8 hari x 3 Unit).  
@ Rp. 60.000,- total Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

**BAB XII**  
**MEKANISME PENCAIRAN DANA**

Pasal 24

- (1) Perusahaan/Toko yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja mengajukan pencairan dana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Daftar bahan material yang telah diterima oleh penerima bantuan;
  - b. Rekapitulasi/daftar nominal yang diterima oleh penerima bantuan dan ditandatangani oleh koordinator lapangan;
  - c. Surat jaminan pembayaran;
  - d. Berita Acara Pembayaran; dan
  - e. Permohonan pembayaran dari toko/perusahaan.
- (2) PPK/KPA dan PPTK melakukan verifikasi dan menyetujui proposal permintaan pencairan dana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang diterima dari perusahaan/toko.
- (3) Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran menandatangani pencairan dana ke Rekening berbentuk cek dan diserahkan ke Perusahaan/Toko.
- (4) Tahapan pencairan dana untuk Tahap ke I sebesar 40% (empat puluh persen), pencairan untuk Tahap ke II sebesar 40% (empat puluh persen), dan pencairan untuk Tahap ke III sebesar 20 % (dua puluh persen).

|       |   |
|-------|---|
| SEKDA |  |
| ASS.  |   |
| KA    |   |
| MABAG |   |

BAB XIII  
LAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Laporan Penerimaan Dana

Pasal 25

- (1) Laporan penerimaan dana oleh Ketua Kelompok Kerja sasaran penerima bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Bagian Kedua  
Laporan Penggunaan Dana

Pasal 26

- (1) Kelompok kerja setelah melakukan pembelian bahan melaporkan kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim tentang pembelian bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.
- (2) Kelompok kerja melaporkan kepada Kepala Dinas tentang pembayaran biaya tukang yang digunakan dalam pelaksanaan rehab sesuai dengan ketentuan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Bagian Ketiga  
Laporan Pelaksanaan Kegiatan


Pasal 27

- (1) Kelompok Kerja secara berkala setiap bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil kepada Kepala Dinas Melalui PPTK /PPK.

Bagian Keempat  
Laporan Akhir Kegiatan

Pasal 28

- (1) Kelompok Kerja membuat laporan akhir fisik dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil kepada Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan dilengkapi dengan foto per unit rumah yang telah direhab.
- (2) Kepala Dinas selaku Ketua Tim menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Menteri Sosial dilengkapi dengan photo-photo hasil kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be 'A. H. H.' or similar.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 November 2012

WALIKOTA BATAM




AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 252



Handwritten signature and stamp, possibly indicating a date or reference number.